

PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, DAN REGULASI TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN PADA SATKER DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI RIAU

Puji Dian Sari¹, Yevi Dwitayanti²

^{1, 2}Politeknik Negeri Sriwijaya, Jl. Srijaya Negara, Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia
Email: pujidyansari888@gmail.com

Article History

Received: 02-07-2026

Revision: 24-07-2026

Accepted: 27-07-2026

Published: 30-07-2026

Abstract. Optimal budget absorption is an important indicator of effective public financial management, but judicial work units still face various obstacles. This study aims to analyze the influence of budget planning, budget execution, and regulations on budget absorption in work units within the jurisdiction of the Riau High Court. The study used a quantitative approach with a causal design. The sample was determined using a saturated sampling technique (total sampling) so that the entire population consisting of 55 employees involved in financial management were used as respondents. Data were collected through questionnaires and analyzed using multiple linear regression. The results showed that budget planning and budget execution had a positive and significant effect on budget absorption, while regulations had a negative but insignificant effect. This finding indicates that the success of budget absorption is more determined by the quality of planning and implementation effectiveness than the existence of regulations alone. The insignificance of regulations indicates that changes or complexity of rules have not directly affected budget absorption when work units already have adaptive implementation mechanisms. Simultaneously, all three variables have a significant effect on budget absorption. This study confirms that implementation capacity is a more determining factor than regulatory aspects in improving financial management performance in judicial institutions.

Keywords: Budget Planning, Budget Implementation, Regulation, Budget Absorption, Work Unit.

Abstrak. Penyerapan anggaran yang optimal merupakan indikator penting efektivitas pengelolaan keuangan publik, namun masih menghadapi berbagai kendala pada satuan kerja peradilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan regulasi terhadap penyerapan anggaran pada satuan kerja di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kausal. Sampel ditentukan menggunakan teknik sampling jenuh (*total sampling*) sehingga seluruh populasi yang terdiri atas 55 pegawai yang terlibat dalam pengelolaan keuangan dijadikan responden. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran, sedangkan regulasi berpengaruh negatif namun tidak signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan penyerapan anggaran lebih ditentukan oleh kualitas perencanaan dan efektivitas pelaksanaan daripada keberadaan regulasi semata. Ketidaksignifikanan regulasi menunjukkan bahwa perubahan atau kompleksitas aturan belum secara langsung memengaruhi penyerapan anggaran ketika satuan kerja telah memiliki mekanisme implementasi yang adaptif. Secara simultan, ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran. Penelitian ini menegaskan bahwa kapasitas implementasi menjadi faktor yang lebih menentukan dibandingkan aspek regulatif dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan pada lembaga peradilan.

Kata Kunci: Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Regulasi, Penyerapan Anggaran, Satuan Kerja

How to Cite: Sari, P. D & Dwitayanti, Y. (2026). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, dan Regulasi Terhadap Penyerapan Anggaran pada Satker di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau. *HORIZON: Indonesian Journal of Multidisciplinary*, 4 (4), 5228-5240. <http://doi.org/10.54373/hijm.v4i4.7047>

PENDAHULUAN

Setiap organisasi, baik sektor publik maupun swasta, memerlukan perencanaan yang sistematis agar tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif. Dalam sektor publik, perencanaan tersebut diwujudkan melalui penyusunan anggaran yang menjadi instrumen utama dalam mengalokasikan sumber daya, mengendalikan pelaksanaan program, dan mengevaluasi kinerja organisasi. Menurut Mardiasmo (2018), anggaran merupakan estimasi kinerja yang dinyatakan dalam ukuran finansial untuk periode tertentu. Salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas pengelolaan anggaran adalah penyerapan anggaran, yang mencerminkan kemampuan satuan kerja merealisasikan anggaran sesuai rencana. Di lingkungan pemerintah pusat, kinerja tersebut diukur melalui Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang menilai kualitas pelaksanaan anggaran, termasuk ketepatan penyerapan dana sepanjang tahun anggaran.

Meskipun demikian, rendahnya penyerapan anggaran pada semester pertama dan lonjakan realisasi pada semester kedua masih menjadi fenomena yang berulang di berbagai kementerian dan lembaga di Indonesia. Pola tersebut menunjukkan bahwa realisasi anggaran cenderung menumpuk pada akhir tahun (*budget spending spike*), sehingga efektivitas pelaksanaan program, efisiensi belanja, dan kualitas pelayanan publik berpotensi menurun. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keberhasilan penyerapan anggaran tidak hanya diukur dari besarnya realisasi, tetapi juga dari ketepatan waktu pelaksanaannya. Penyerapan yang terkonsentrasi pada akhir tahun sering dikaitkan dengan lemahnya perencanaan, keterlambatan pengadaan barang dan jasa, revisi anggaran, serta proses administrasi yang belum berjalan optimal (Hamidah et al., 2020; Salwah, 2020).

Fenomena tersebut juga terjadi pada satuan kerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Riau, khususnya Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sebagai salah satu satuan kerja pemerintah pusat yang melaksanakan fungsi peradilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pelayanan peradilan, keberhasilan pelaksanaan program sangat bergantung pada efektivitas pengelolaan anggaran. Data penyerapan anggaran belanja barang selama tiga tahun terakhir menunjukkan pola yang relatif konsisten, yaitu realisasi yang rendah pada semester pertama kemudian meningkat tajam pada semester kedua.

Tabel 1. Data penyerapan anggaran belanja barang tahun anggaran 2023-2025

Tahun	Periode	Anggaran	Realisasi	% Penyerapan Anggaran
2023	Semester 1 (TW I-TW II)	Rp1.330.698.000	Rp688.228.798	51,72%
	Semester 2 (TW III-TW IV)		Rp1.328.310.446	99,82%
2024	Semester 1 (TW I-TW II)	Rp1.340.667.000	Rp733.659.889	54,72%
	Semester 2 (TW III-TW IV)		Rp1.340.066.350	99,96%
2025	Semester 1 (TW I-TW II)	Rp1.340.435.000	Rp559.753.225	41,76%
	Semester 2 (TW III-TW IV)		Rp1.312.745.473	97,93%

Sumber: Laporan Penyerapan Anggaran DIPA TA 2023-2025 Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura.

Pola pada Tabel 1 menunjukkan bahwa penyerapan anggaran belum berlangsung secara proporsional sepanjang tahun. Rendahnya realisasi pada semester pertama mengindikasikan adanya keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan, sedangkan lonjakan penyerapan pada semester kedua menunjukkan terjadinya percepatan belanja menjelang akhir tahun anggaran. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan kualitas pengelolaan anggaran karena pelaksanaan kegiatan menjadi lebih berorientasi pada pemenuhan target serapan dibandingkan efektivitas pencapaian program. Pada tahun 2025, pola tersebut semakin terlihat setelah diberlakukannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, yang mendorong revisi anggaran dan penyesuaian prioritas belanja. Proses tersebut mengakibatkan keterlambatan pengajuan Ganti Uang Persediaan (GUP), penyesuaian DIPA, serta penundaan pelaksanaan beberapa kegiatan operasional sehingga realisasi anggaran pada semester pertama menjadi lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa rendahnya penyerapan anggaran dipengaruhi oleh banyak faktor. Hamidah et al. (2020) menemukan bahwa kualitas perencanaan anggaran berpengaruh terhadap ketepatan pelaksanaan program karena perencanaan yang kurang matang sering memicu revisi anggaran dan keterlambatan pelaksanaan kegiatan. Salwah (2020) menegaskan bahwa pelaksanaan anggaran merupakan tahap implementasi dari perencanaan sehingga keberhasilan penyerapan sangat bergantung pada disiplin pelaksanaan program. Sementara itu, Wirastuti et al. (2024) menunjukkan bahwa koordinasi pelaksanaan anggaran yang baik mampu meningkatkan efektivitas realisasi belanja. Di sisi lain, Oktaliza et al. (2020) menjelaskan bahwa regulasi yang jelas dapat memberikan kepastian prosedur dan memperlancar proses penyerapan anggaran. Dengan demikian, hasil-hasil penelitian

sebelumnya memperlihatkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan regulasi merupakan faktor yang saling berkaitan, sehingga efektivitas penyerapan anggaran tidak dapat dijelaskan hanya oleh satu faktor secara terpisah.

Meskipun demikian, penelitian terdahulu umumnya dilakukan pada pemerintah daerah atau kementerian/lembaga teknis, sedangkan penelitian pada lembaga peradilan masih sangat terbatas. Karakteristik pengelolaan keuangan pada pengadilan berbeda dengan instansi pemerintah lainnya karena selain mengelola anggaran DIPA, pengadilan juga mengelola dana perkara yang memiliki mekanisme pertanggungjawaban tersendiri. Kompleksitas tersebut menyebabkan proses perencanaan, pelaksanaan, dan kepatuhan terhadap regulasi menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan organisasi publik pada umumnya.

Penelitian Salwah (2020) hanya menguji pengaruh perencanaan dan pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran pada pemerintah daerah. Penelitian ini mengembangkan studi tersebut dengan menambahkan variabel regulasi sebagai faktor yang memengaruhi penyerapan anggaran serta menerapkannya pada lembaga peradilan, yang memiliki karakteristik tata kelola keuangan berbeda dengan objek penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian ini menggunakan kondisi terkini pasca penerapan kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025 sehingga mampu memberikan gambaran empiris mengenai dinamika pengelolaan anggaran pada satuan kerja peradilan dalam menghadapi perubahan regulasi. Dengan demikian, *novelty* penelitian ini terletak pada integrasi faktor perencanaan, pelaksanaan anggaran, dan regulasi dalam menjelaskan penyerapan anggaran pada lembaga yudikatif yang selama ini masih jarang dikaji. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan regulasi terhadap penyerapan anggaran pada satuan kerja di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan kajian pengelolaan keuangan sektor publik sekaligus menjadi dasar perumusan strategi peningkatan kualitas penyerapan anggaran pada lingkungan peradilan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kausal untuk menguji pengaruh perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan regulasi terhadap penyerapan anggaran pada satuan kerja di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau. Pendekatan kuantitatif dipilih karena memungkinkan pengujian hubungan antarvariabel secara objektif melalui analisis statistik. Penelitian dilaksanakan pada 11 satuan kerja di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau. Populasi penelitian berjumlah 55 pegawai yang terdiri atas Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah

Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran, dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa. Karena jumlah populasi relatif kecil (<100 responden), penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh (*total sampling*), sehingga seluruh anggota populasi dijadikan sampel penelitian sebanyak 55 responden.

Data dikumpulkan menggunakan kuesioner dengan skala Likert empat poin, yaitu skor 1 (sangat tidak setuju), skor 2 (tidak setuju), skor 3 (setuju), dan skor 4 (sangat setuju) (Garland, 1991). Variabel independen meliputi perencanaan anggaran (X_1), pelaksanaan anggaran (X_2), dan regulasi (X_3), sedangkan variabel dependen adalah penyerapan anggaran (Y). Sebelum analisis dilakukan, instrumen penelitian diuji melalui uji validitas menggunakan korelasi *Pearson Product Moment* dan uji reliabilitas menggunakan koefisien *Cronbach's Alpha*. Data yang telah memenuhi kriteria valid dan reliabel kemudian dianalisis melalui uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas untuk memastikan model regresi memenuhi asumsi statistik. Analisis data dilakukan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan *IBM SPSS Statistics versi 26*. Persamaan regresi yang digunakan adalah sebagai berikut.

$$PA = a + b_1PRA + b_2PLA + b_3R + e$$

Keterangan:

PA = Penyerapan Anggaran

a = Konstanta

PRA = Perencanaan Anggaran

PLA = Pelaksanaan Anggaran

R = Regulasi

b_1, b_2, b_3 = Koefisien regresi

e = Error

Prosedur analisis data diawali dengan pengkodean (*coding*), pemberian skor (*scoring*), dan tabulasi data kuesioner. Selanjutnya dilakukan analisis statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik responden dan distribusi setiap variabel penelitian. Setelah model dinyatakan memenuhi asumsi klasik, dilakukan analisis regresi linier berganda untuk menguji hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji t untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial, uji F untuk menguji pengaruh ketiga variabel independen secara simultan, serta koefisien determinasi (*Adjusted R²*) untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel independen dalam menjelaskan variasi penyerapan anggaran. Seluruh pengujian dilakukan pada tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$).

HASIL

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah variabel pengganggu atau residual dalam model regresi memiliki distribusi normal.

Tabel 2. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		51
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.95722017
Most Extreme Differences	Absolute	.116
	Positive	.116
	Negative	-.085
Kolmogorov-Smirnov Z		.116
Asymp. Sig. (2-tailed)		.086

Uji statistik dilakukan menggunakan uji nonparametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Hasil pengujian sebagaimana tampak pada tabel di atas menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,086 yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal dan asumsi normalitas terpenuhi.

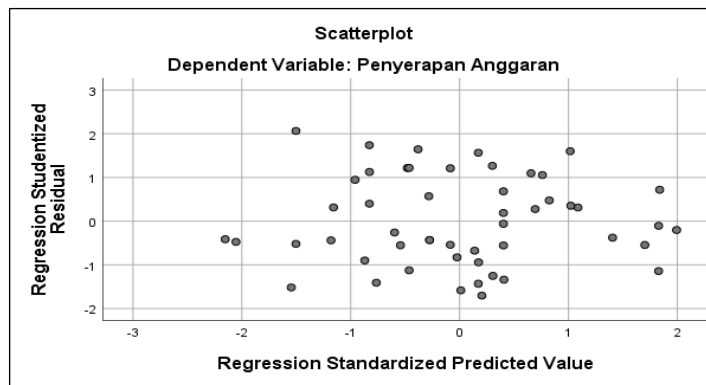
Uji Multikolonieritas

Tabel 3. Uji multikolonieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	3.758	6.950		.541	.519		
Perencanaan Anggaran (X1)	.575	.222	.378	2.586	.013	.758	1.320
Pelaksanaan Anggaran (X2)	.434	.182	.314	2.378	.021	.928	1.078
Regulasi (X3)	-.219	.332	-.099	-.661	.512	.727	1.376

Berdasarkan hasil pengujian multikolinearitas pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa semua variabel independen memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10, yang berarti tidak terdapat korelasi yang tinggi antarvariabel independen. Hasil yang konsisten ditunjukkan oleh nilai VIF, di mana tidak ada variabel independen yang memiliki nilai VIF melebihi 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini bebas dari gejala multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 1. Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan grafik Scatterplot pada Gambar 1, terlihat bahwa titik-titik data menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu yang teratur, baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga asumsi homoskedastisitas terpenuhi.

Pengujian Hipotesis

Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Tabel 4. Uji signifikansi simultan (uji statistik F)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	246.667	3	82.222	4.936	.005 ^b
Residual	782.980	47	16.659		
Total	1029.647	50			

Hasil uji statistik F menunjukkan nilai F hitung sebesar 4,936 dengan nilai signifikansi sebesar 0,005, lebih kecil dari 0,05 ($0,005 < 0,05$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan regulasi secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran pada satuan kerja di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau.

Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t)

Tabel 5. Uji signifikansi parameter individual (uji statistik t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	3.758	6.950		.541	.591
Perencanaan Anggaran (X1)	.575	.222	.378	2.586	.013
Pelaksanaan Anggaran (X2)	.434	.182	.314	2.378	.021
Regulasi (3)	-.219	.332	-.099	-.661	.512

Berdasarkan hasil uji statistik t, variabel yang menunjukkan nilai signifikansi di bawah 0,05 adalah perencanaan anggaran (X1) dengan nilai sig. 0,013 dan pelaksanaan anggaran (X2) dengan nilai sig. 0,021, sehingga kedua variabel ini berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap penyerapan anggaran. Secara rinci, nilai t hitung perencanaan anggaran sebesar $2,586 > t$ tabel 2,010, dan nilai t hitung pelaksanaan anggaran sebesar $2,378 > t$ tabel 2,010, sehingga keduanya terbukti berpengaruh signifikan. Sebaliknya, variabel regulasi (X3) memiliki nilai sig. 0,512 yang lebih besar dari 0,05, dengan nilai t hitung sebesar $0,661 < t$ tabel 2,010, sehingga regulasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran. Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.12 diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut :

$$PA = 3,758 + 0,575 PRA + 0,434 PLA - 0,219 R + Error$$

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 3,758 mengindikasikan bahwa apabila variabel perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan regulasi dianggap konstan, maka nilai penyerapan anggaran diperkirakan sebesar 3,758. Koefisien regresi perencanaan anggaran (0,575) menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada kualitas perencanaan anggaran akan meningkatkan penyerapan anggaran sebesar 0,575 satuan, dengan asumsi variabel lain tetap. Koefisien pelaksanaan anggaran (0,434) menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada pelaksanaan anggaran akan meningkatkan penyerapan anggaran sebesar 0,434 satuan. Sementara itu, koefisien regulasi (-0,219) menunjukkan arah hubungan negatif, yang berarti setiap peningkatan satu satuan pada variabel regulasi cenderung menurunkan penyerapan anggaran sebesar 0,219 satuan, meskipun berdasarkan hasil uji hipotesis pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik.

Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 6. Pengujian koefisien determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.489 ^a	.240	.191	4.082

Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai R sebesar 0,489, yang mengindikasikan adanya hubungan positif dengan tingkat kekuatan sedang antara variabel perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan regulasi secara bersama-sama terhadap penyerapan anggaran. Nilai R merupakan koefisien korelasi berganda yang menggambarkan keeratan hubungan antara seluruh variabel independen dengan variabel dependen, bukan persentase hubungan. Selanjutnya, nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,191 menunjukkan bahwa ketiga

variabel independen mampu menjelaskan 19,1% variasi penyerapan anggaran, sedangkan 80,9% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian, seperti kualitas sumber daya manusia, efektivitas pengadaan barang dan jasa, revisi anggaran, komitmen pimpinan, koordinasi antarunit, serta faktor kebijakan dan kondisi organisasi yang tidak dianalisis dalam penelitian ini.

DISKUSI

Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran. Temuan ini mengindikasikan bahwa kualitas perencanaan menjadi fondasi utama dalam keberhasilan realisasi anggaran karena memungkinkan satuan kerja menyusun kegiatan sesuai kebutuhan riil, meminimalkan revisi DIPA, dan memperlancar pelaksanaan program. Perspektif *Stewardship Theory* menjelaskan bahwa pengelola anggaran sebagai *steward* berupaya mengoptimalkan sumber daya organisasi melalui perencanaan yang akuntabel demi mencapai tujuan institusi.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Wirastuti et al. (2024), Fitriasuri dan Yuliani (2022), Musyarofah dan Indarti (2024), serta Nurbaverischa et al. (2024) yang menyatakan bahwa kualitas perencanaan berkontribusi terhadap peningkatan penyerapan anggaran. Sebaliknya, hasil ini berbeda dengan Patiran dan Bonsapia (2020) serta Salwah (2020) yang menemukan pengaruh negatif. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas perencanaan sangat dipengaruhi oleh karakteristik organisasi dan stabilitas kebijakan. Pada satuan kerja peradilan, proses penyusunan RKA dan DIPA yang relatif sesuai dengan kebutuhan operasional membuat revisi anggaran lebih sedikit sehingga pelaksanaan program dapat berlangsung lebih tepat waktu. Dengan demikian, perencanaan bukan sekadar dokumen administratif, tetapi menjadi faktor strategis yang menentukan kelancaran penyerapan anggaran sepanjang tahun.

Pengaruh Pelaksanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran

Pelaksanaan anggaran juga berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran. Temuan ini menunjukkan bahwa perencanaan yang baik harus diikuti dengan implementasi yang disiplin agar target realisasi dapat tercapai. Dalam perspektif **Stewardship Theory**, pelaksanaan anggaran mencerminkan tanggung jawab pengelola keuangan dalam merealisasikan amanah organisasi secara efektif. Hasil ini konsisten dengan penelitian Salwah (2020), Basri et al. (2022), Wirastuti et al. (2024), dan Rahmawati et al. (2024) yang menegaskan bahwa ketepatan pelaksanaan anggaran berperan penting terhadap penyerapan

anggaran. Sebaliknya, Nirwayadhi dan Dewi (2025) serta Nurbaverischa et al. (2024) memperoleh hasil berbeda. Perbedaan tersebut diduga dipengaruhi oleh karakteristik organisasi, karena satuan kerja peradilan memiliki mekanisme administrasi dan pengawasan yang lebih terstandar. Kondisi ini memungkinkan pencairan dana, penyelesaian tagihan, dan pertanggungjawaban keuangan berjalan lebih tertib sehingga hambatan dalam penyerapan anggaran dapat diminimalkan.

Pengaruh Regulasi terhadap Penyerapan Anggaran

Berbeda dengan dua variabel sebelumnya, regulasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran. Temuan ini menunjukkan bahwa kejelasan aturan belum tentu meningkatkan realisasi anggaran apabila regulasi sering mengalami perubahan selama tahun anggaran. Dalam konteks penelitian ini, penerapan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi anggaran mendorong revisi DIPA dan penundaan pelaksanaan beberapa kegiatan sehingga proses penyerapan anggaran ikut terhambat. Temuan ini menunjukkan bahwa regulasi lebih berperan sebagai kerangka pengendali daripada faktor yang secara langsung menentukan penyerapan anggaran. Hasil tersebut memperluas temuan Wirastuti et al. (2024) dan Oktaliza et al. (2020) dengan menunjukkan bahwa stabilitas kebijakan lebih penting dibandingkan sekadar keberadaan regulasi. Dengan kata lain, kemampuan satuan kerja beradaptasi terhadap perubahan kebijakan menjadi faktor yang lebih menentukan daripada banyaknya aturan yang berlaku.

Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, dan Regulasi terhadap Penyerapan Anggaran

Secara simultan, perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan regulasi berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Nilai R sebesar 0,489 menunjukkan adanya hubungan berganda yang tergolong sedang antara ketiga variabel independen dengan penyerapan anggaran, sedangkan Adjusted R² sebesar 0,191 menunjukkan bahwa model hanya mampu menjelaskan 19,1% variasi penyerapan anggaran. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat faktor lain yang lebih dominan, seperti kualitas sumber daya manusia, proses pengadaan barang dan jasa, kepemimpinan, sistem pengendalian internal, maupun dinamika kebijakan fiskal. Temuan ini sejalan dengan Wirastuti et al. (2024), Marsontio et al. (2022), Pradila et al. (2024), dan Oktaliza et al. (2020) yang menyatakan bahwa penyerapan anggaran merupakan hasil interaksi berbagai tahapan pengelolaan keuangan, bukan ditentukan oleh satu faktor saja. Penelitian ini memperlihatkan bahwa faktor internal organisasi, terutama kualitas perencanaan dan

pelaksanaan anggaran, memiliki peran yang lebih dominan dibandingkan faktor regulasi. Dengan demikian, peningkatan kapasitas pengelola keuangan dan penguatan kualitas proses perencanaan serta pelaksanaan menjadi strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan penyerapan anggaran pada satuan kerja peradilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan regulasi terhadap penyerapan anggaran pada satuan kerja di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau, dapat disimpulkan sebagai berikut.

- Perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Temuan ini menunjukkan bahwa penyusunan anggaran yang matang, realistis, dan sesuai dengan kebutuhan satuan kerja mampu meningkatkan efektivitas penyerapan anggaran serta meminimalkan revisi anggaran selama tahun berjalan.
- Pelaksanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa konsistensi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana, ketepatan waktu pencairan dana, serta tertib administrasi keuangan berperan penting dalam mendukung optimalisasi penyerapan anggaran.
- Regulasi berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap penyerapan anggaran. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberadaan regulasi belum menjadi faktor yang secara langsung menentukan tingkat penyerapan anggaran. Perubahan kebijakan yang terjadi selama tahun anggaran justru berpotensi menghambat pelaksanaan kegiatan, sehingga kemampuan adaptasi satuan kerja terhadap dinamika regulasi menjadi lebih penting dibandingkan keberadaan regulasi itu sendiri.
- Perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan regulasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran pada satuan kerja di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau. Meskipun demikian, nilai Adjusted R² sebesar 19,1% menunjukkan bahwa penyerapan anggaran juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut dengan memasukkan variabel lain yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

- Bagi Satuan kerja di wilayah hukum pengadilan tinggi Riau; satuan kerja perlu meningkatkan kualitas perencanaan anggaran melalui penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang lebih realistis dan sesuai dengan kebutuhan operasional sehingga revisi DIPA dapat diminimalkan. Selain itu, konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran perlu diperkuat melalui percepatan proses pengadaan, penyelesaian tagihan, serta ketepatan waktu pertanggungjawaban keuangan agar penyerapan anggaran tidak terkonsentrasi pada akhir tahun. Mengingat regulasi belum berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran, satuan kerja juga perlu membangun mekanisme yang adaptif terhadap perubahan kebijakan, misalnya melalui percepatan sosialisasi regulasi, koordinasi internal, dan penguatan kapasitas pengelola keuangan sehingga perubahan aturan tidak menghambat pelaksanaan kegiatan.
- Bagi peneliti selanjutnya; penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi penyerapan anggaran, seperti kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, proses pengadaan barang dan jasa, kepemimpinan, budaya organisasi, serta pemanfaatan teknologi informasi. Selain itu, cakupan penelitian dapat diperluas pada satuan kerja peradilan di wilayah lain atau instansi pemerintah lainnya agar hasil penelitian memiliki daya generalisasi yang lebih tinggi. Penggunaan pendekatan *mixed methods* juga direkomendasikan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor kontekstual yang memengaruhi penyerapan anggaran, terutama terkait implementasi regulasi dan dinamika kebijakan.

REFERENSI

- Basri, Y. M., Larasati, A., & Oktari, V. (2022). Keterlambatan penyerapan anggaran COVID-19: Apakah dipengaruhi oleh regulasi, pelaksanaan anggaran, dan pemanfaatan teknologi informasi? *Jurnal Al-Iqtishad*, 18(1), 117–132.
- Fitriasuri, & Yuliani, R. (2022). Penyerapan anggaran berdasarkan perencanaan anggaran, kompetensi sumber daya manusia, dan komitmen organisasi. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(4), 861–874.
- Garland, R. (1991). The mid-point on a rating scale: Is it desirable? *Marketing Bulletin*, 2, 66–70.
- Hamidah, W., Anisma, Y., & Safitri, D. (2020). Studi empiris penyerapan anggaran dan faktor determinasinya pada Pemerintah Kota Pekanbaru. *Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini*, 1(3), 438–457.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. ANDI.

- Marsontio, O., Basri, Y. M., & Ratnawaty, V. (2022). Keterlambatan penyerapan anggaran: Peran komitmen organisasi sebagai moderasi. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, 12(1), 12–22. <https://doi.org/10.37859/jae.v12i1.3505>
- Musyarofah, & Indarti, M. G. K. (2024). Pengaruh perencanaan anggaran dan pengendalian intern terhadap akuntabilitas keuangan dengan realisasi anggaran sebagai variabel pemediasi. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, 14(1), 219–239. <https://doi.org/10.30588/jmp.v14i1.2143>
- Nirwayadhi, P. I., & Dewi, N. A. W. T. (2025). Pengaruh perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pengadaan barang/jasa terhadap penyerapan anggaran belanja pada OPD Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 15(2), 371–385. <https://doi.org/10.23887/jiah.v15i2.100846>
- Nurbaverischa, Ardiani, S., & Nurhasanah. (2024). Pengaruh perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, regulasi, dan komitmen organisasi terhadap penyerapan anggaran pada OPD Kota Palembang. *Jurnal Bina Akuntansi*, 11(1), 51–64. <https://doi.org/10.52859/jba.v11i1.533>
- Okfaliza, Y., Ahyaruddin, M., & Putri, A. M. (2020). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran belanja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau. *Muhammadiyah Riau Accounting and Business Journal*, 1(2), 81–90. <https://doi.org/10.37859/mrabj.v1i2.1918>
- Patiran, A., & Bonsapia, M. (2020). Pengaruh perencanaan anggaran, kompetensi sumber daya manusia, pelaksanaan anggaran, dan pengawasan terhadap penyerapan anggaran melalui komitmen organisasi sebagai variabel moderasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 376–390.
- Pengadilan Tinggi Riau. (2026). *Sejarah Pengadilan Tinggi Riau*. <https://pt-riau.go.id/about-tentang-pengadilan/profil-pengadilan-tinggi/sejarah-pengadilan-tinggi.html>
- Pradila, Y., Astuty, W., & Hanum, Z. (2024). Pengaruh perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan kualitas sumber daya manusia terhadap penyerapan anggaran dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(1), 2289–2320. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i1.6146>
- Rahmawati, Yunita, K., Muhsin, Rusliyawati, & Karpriana, A. P. (2024). Kejelasan sasaran, pelaksanaan anggaran, dan regulasi terhadap penyerapan anggaran dengan komitmen organisasi sebagai pemoderasi. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(1), 390–402. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i1.5597>
- Salwah, A. (2020). Pengaruh perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pada Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal EMBA*, 8(4), 164–182.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- Wirastuti, N. K., Yuniarta, G. A., & Sujana, E. (2024). Pengaruh perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, kompetensi sumber daya manusia, dan regulasi terhadap penyerapan anggaran dengan komitmen organisasi sebagai variabel pemoderasi. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 15(1), 119–130. <https://doi.org/10.23887/jimat.v15i01.63339>